



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / 9807 /Disdikbud.III/2021

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL
SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Pendirian/Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Pendirian/Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

1. Surat Koordinator Persiapan SMA Negeri 1 Sandaran Nomor : 890/026/SMAN-1.SDR/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 Perihal Permintaan Definitif Persiapan SMAN 1 Sandaran;
2. Surat Kepala SMA Negeri 1 Sandaran Nomor : 890/047/SMAN-1.SDR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, Perihal Permohonan SMAN 1 Filial Sandaran Menjadi SMAN 2 Sandaran;
3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/SKHP/BPN.64.08/VII/2021 Tanggal 6 Juli 2021 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Atas Tanah Seluas 18.299 M2 Terletak di jalan Desa, Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
4. Sertifikat Hak Pakai No. 1 tanggal 30 Juli 2021 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Pendirian/Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Negeri 2 Sandaran
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Alamat : Jl. Poros Susuk Luar RT. 001/RW. 01
Kelurahan Susuk Luar, Kecamatan Sandaran,
Kabupaten Kutai Timur.

Kedua

- : Sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Pendirian/Operasional SMA Negeri 2 Sandaran ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 November 2021



Kepala,
Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010